




PUTUSAN

Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik, telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut ini dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK 3514020408560004, tempat dan tanggal lahir pasuruan, 04 Agustus 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kab Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kab Pasuruan, dengan alamat domisili elektronik di alamat email : padangputra96@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 330/Kuasa/7/2024/PA.Bgl tanggal 22 Juli 2024, yang selanjutnya disebut "Pemohon";

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 15 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bgl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara elektronik tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2009 tertanggal 22-01-2009 yang diterbitkan oleh KUA Kabupaten Pasuruan
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Termohon berstatus Janda dan Pemohon berstatus Duda dan setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di sebuah rumah Pemohon di Kab Pasuruan
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan termohon telah berkumpul layaknya suami istri dan tidak mempunyai anak
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri berjalan normal, rukun dan bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain adanya pertentangan pendapat, termohon juga selalu membantah apa yang dikatakan oleh pemohon, dan Termohon terus membangkang akan nasehat pemohon, Meskipun Pemohon sudah sering menasehatinya namun sikap Termohon tidak juga berubah.
5. Bahwa termohon kurang terbuka terhadap Pemohon dalam kehidupan rumah tangga kalau terjadi masalah tidak berunding dulu selalu mengedepankan egonya dalam mengambil keputusan
6. Bahwa Termohon tidak suka dengan anak Pemohon cenderung tidak cocok satu sama lain
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia perkawinan sudah berjalan 15 tahun tepatnya pada 10-08-2023, Pemohon pernah mengucapkan kata cerai kepada Termohon secara

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bgl



langsung yang disebabkan adanya pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ada rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lainnya

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November 2023 (selama 8 Bulan) Termohon tinggal di Dusun Krajan Barat, RT 003/RW 002 Desa ngembal Kec Tuur Kab Pasuruan dan saat ini Pemohon tinggal dirumah anaknya yang tidak jauh dari rumah Termohon hanya selisih rumah di Kab Pasuruan
9. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah, dan warahman*, tidak dapat tercapai lagi, Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon
10. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, terhadap permohonan Pemohon setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang diubah oleh UU no.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA no 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 oktober 2002 memerintahkan panitera pengadilan agama Bangil untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangil segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON Untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada TERMOHON dihadapan Sidang Pengadilan Agama Bangil
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDIER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bgl tertanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 07 Agustus 2024 yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa tertanggal tertanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 330/Kuasa/7/2024/PA.Bgl tanggal 22 Juli 2024 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Peradi;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/1/2009 tanggal 22 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan (P);

Bahwa selain bukti tertulis Kuasa Hukum Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Januari 2009;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 15 tahun, dan telah mempunyai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon suka membantah nasehat dari Pemohon. Selain itu, antara Termohon dan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya tidak ada kecocokan sehingga sering terjadi cecok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dimana Pemohon berada dan tinggal dirumah anak Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah Termohon;

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon suka membantah nasehat dari Pemohon. Selain itu, antara Termohon dan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya tidak ada kecocokan sehingga sering terjadi cekcok;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap kehadiran kuasa hukum Pemohon, KUASA Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Sengon Agung Residence Blok B7 RT 003/RW 003 Desa Sengonagung Kec Purwosari Kab Pasuruan , dengan alamat domisili elektronik di alamat email : padangputra96@gmail.com,

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 330/Kuasa/7/2024/PA.Bgl tanggal 22 Juli 2024, telah pula menyerahkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat atas nama advokat yang bersangkutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, maka kuasa hukum tersebut telah mempunyai legal standing serta berkualitas melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Pemohon materiil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan permohonannya, tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi dari orang dekatnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 (P), bukti

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Pemohon mengajukan permohonan izin talak dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan adanya pertentangan pendapat, termohon juga selalu membantah apa yang dikatakan oleh pemohon, dan Termohon terus membangkang akan nasehat pemohon, Meskipun

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah sering menasehatinya namun sikap Termohon tidak juga berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan, bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Pemohon terhadap permohonannya sedangkan upaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya,

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat";

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan maksud dalil syar'iy yang tersebut dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah).;

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1446 H., oleh kami Dra. Hj. Masitah, M. HES. sebagai Ketua Majelis serta Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Chalimah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Masitah, M.HES.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Hj. Alvia Agustina Rahma, S.H.

Panitera Pengganti,

Chalimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK perkara | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 44.000,- |
| 4. HHK Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Sumpah | : | Rp. | 100.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 314.000,-

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)